

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan :

1. Proses pemidanaan pada pelaku perundungan anak tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang karena beberapa faktor, yaitu kurangnya bukti dan dokumentasi yang kuat untuk mendukung tuntutan hukum minimnya pelaporan kasus perundungan anak oleh korban atau keluarga karena rasa malu, takut, atau kurangnya pemahaman prosedur pelaporan; proses hukum yang rumit dan memakan waktu lama, sehingga pihak berwenang menunda atau mengabaikan tindak lanjut; kurangnya prioritas dan sumber daya yang dialokasikan untuk penanganan kasus perundungan anak; dan adanya kemungkinan benturan kepentingan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi proses hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem pelaporan, alokasi sumber daya yang memadai, dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus perundungan anak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem pelaporan, alokasi sumber daya yang memadai, dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus perundungan anak
2. Penyelesaian kasus perundungan anak sebaiknya dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan holistik, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Beberapa bentuk penyelesaian yang dapat dipertimbangkan antara lain Pendekatan Restorasi Keadilan (*Restorative Justice*) yang memfasilitasi pertemuan antara korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait untuk membangun pemahaman, memperbaiki hubungan, dan mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak; Intervensi Berbasis Komunitas yang melibatkan orang tua, guru, komunitas sekolah, dan pemimpin masyarakat untuk mengembangkan program pencegahan dan penanganan

perundungan; Pendampingan dan Rehabilitasi yang menyediakan dukungan psikologis, konseling, dan bimbingan bagi korban serta program rehabilitasi bagi pelaku; dan Penegakan Hukum yang Adil dan Proporsional yang memastikan proses hukum yang transparan, cepat, dan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai pihak terkait diharapkan dapat memberikan solusi yang adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan bagi korban serta perubahan perilaku yang positif bagi pelaku. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai pihak terkait diharapkan dapat memberikan solusi yang adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan bagi korban serta perubahan perilaku yang positif bagi pelaku.

5.2 Saran :

1. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus perundungan anak oleh pihak berwenang, diperlukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar-lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, guna memastikan alur informasi dan proses penanganan kasus berjalan dengan baik. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi dalam menangani kasus perundungan anak secara sensitif, serta menyederhanakan prosedur hukum terkait untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses penanganan. Dukungan dan perlindungan yang memadai bagi korban, seperti layanan konseling, pendampingan, dan rehabilitasi, juga sangat diperlukan untuk memastikan mereka merasa aman dan terlindungi selama proses hukum berlangsung. Selanjutnya, penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kendala serta masalah yang terjadi secara berkelanjutan. Terakhir, peningkatan kesadaran dan dorongan bagi masyarakat untuk melaporkan kasus secara aktif melalui kampanye dan sosialisasi juga dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang lebih efektif.

2. Untuk menyelesaikan kasus perundungan secara efektif, pendekatan yang disarankan adalah melalui pendekatan restoratif dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait guna mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak, serta berfokus pada pemulihan hubungan, pertanggungjawaban pelaku, dan upaya reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Selain itu, penanganan berbasis komunitas dengan melibatkan sekolah, organisasi masyarakat, dan pemimpin lokal dalam menangani kasus perundungan juga diperlukan untuk membangun program pencegahan dan intervensi yang melibatkan seluruh komunitas, serta memberikan dukungan dan pemberdayaan bagi korban serta pembinaan bagi pelaku. Pendekatan holistik yang menangani kasus perundungan secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan lingkungan, serta menyediakan layanan konseling, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan bagi korban maupun pelaku juga menjadi penting. Intervensi dini dan pencegahan melalui identifikasi dan penanganan kasus perundungan sejak dini, peningkatan kesadaran dan edukasi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta pengembangan program pelatihan bagi orang tua, guru, dan anak-anak dapat membantu mencegah eskalasi dan dampak yang lebih buruk. Selain itu, penegakan hukum yang sensitif dengan memastikan proses hukum yang adil, cepat, dan sensitif terhadap kondisi korban, pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku dengan memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi, serta perlindungan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung juga perlu diterapkan.